



# *Yayasan PM Al-Fatih*

Akta Notaris : Nomor 04, Tanggal 06 Februari 2017

Jl. Kaladan Desa Kaladan RT.5 RW.3 Kec. CLU Kab. Tapin

E-Mail: [muhammadalfatih.pkbm@gmail.com](mailto:muhammadalfatih.pkbm@gmail.com) HP: 0812 51 050 212 Kalimantan



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PANGERAN MUHAMMAD AL-FATIH  
Nomor : 22/PM-Al-Fatih/SK.IP/VI/2021**

**TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NOOR ASYIFA  
DESA KELADAN KECAMATAN CANDI LARAS UTARA  
TAHUN 2021**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), dipandang perlu menyelenggarakan TK. NOOR ASYIFA.  
b. bahwa dengan Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia sekolah  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak Noor Asyifa Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

- : Membentuk Taman Kanak-Kanak dengan nama TK Noor Asyifa dengan susunan Organisasi terlampir.



## *Yayasan PM Al-Fatih*

Akta Notaris : Nomor 04, Tanggal 06 Februari 2017

Jl. Kaladan Desa Kaladan RT.5 RW.3 Kec. CLU Kab. Tapin

E-Mail: [muhammadalfatih.pkbm@gmail.com](mailto:muhammadalfatih.pkbm@gmail.com) HP: 0812 51 050 212 Kalimantan



- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Noor Asyifa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK Noor Asyifa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Keladan

Pada tanggal : 22 Juni 2021

Ketua Yayasan PM Al-Fatih



Dinas Pendidikan Kab. Tapin

Arsip



## Yayasan PM Al-Fatih

Akta Notaris : Nomor 04, Tanggal 06 Februari 2017  
Jl. Kaladan Desa Kaladan RT.5 RW.3 Kec. CLU Kab. Tapin  
E-Mail: muhammadalfatih.pkbm@gmail.com HP: 0812 51 050 212 Kalimantan



Lampiran I:

Nomor

Tanggal

Tentang

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pangeran Muhammad Al-Fatih

: 22/PM-Al-Fatih/SK.IP/VI/2021


: 22 Juni 2021

: Pendirian TK Noor Asyifa

No	Nama	Jabatan / Kepengurusan
1	Siti Rohani, S.Pd, AUD	Kepala Sekolah
2	Sartikawati, S.Pd	Bendahara/ guru
3	Maharani	Operator/ guru
4	Putri Asiva Rais	Sekretaris/ guru

Ditetapkan di: Keladan

Pada tanggal : 22 Juni 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. [dpmptsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmptsp.tapin@gmail.com) web. [www.dpmptsp.tapinkab.go.id](http://www.dpmptsp.tapinkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 52 / TK - DPMPTSP / V / 2022**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK " NOOR ASYIFA "**

ALAMAT : JL. PANGERAN HADERIANSYAH NO. 01 RT. 012 RW. 003 DESA KELADAN  
KEC. CANDI LARAS UTARA KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. " NOOR ASYIFA " Nomor : - tanggal 07 April 2022;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/323-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 25 April 2022.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK " NOOR ASYIFA "
NPSN	: -
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 01 Juli 2021
Kepala Penyelenggara	: Syamsu, S.Pd, M.I.Kom
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Jl. Pangeran Haderiansyah No. 01 RT. 12 RW. 003 Desa Kaladan Kec. CLU Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **09 Mei 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

KHALIDA ROZANA ZULFA

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

TK NOOR ASYIIFA

b. Alamat

 JL. PANGERAN HADERIANS  
 YAH NO. 01 RT. 012 RW. 003

c. Jenjang Sekolah

 TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah

 Negeri  Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN

g. Kecamatan

CANDI LARAS UTARA

h. Kelurahan

-

i. Email

munammadalfatih.pkbm

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

22/PM-AL-FATIH/SK/IV/VI/2021

b. Tanggal


22 06 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

52/TKD/PM/PTSP/V/2022

d. Tanggal

09 05 2022



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir dinerahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubung Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

